

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sainifikasi Jamu

- a. Dengan melakukan saintifikasi melalui observasi, penelitian atau uji coba maka pengetahuan akan diakui sebagai ilmu pengetahuan dan dengan melakukan sertifikasi berdasar standar mutu maka produk mendapat pengakuan formal dan bukti atau jaminan terhadap keberhasilan penerapan sistem mutu suatu produk oleh lembaga berwenang.
- b. Metode penelitian ada dua macam yaitu metode penelitian induktif dan deduktif. Metode Penelitian Induktif lebih mudah dalam menyusun model yang menggambarkan suatu hubungan sebab akibat dibandingkan dengan Metode Penelitian Deduktif, karena selain menggunakan data-data kepustakaan juga menggunakan data-data empirik.
- c. Penelitian kesehatan ada dua macam yaitu penelitian bidang promotif dan preventif yang dikategorikan sebagai penelitian kesehatan masyarakat, sedang penelitian bidang kuratif dan rehabilitatif disebut penelitian kedokteran atau penelitian biomedis. Penelitian biomedis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan lebih mementingkan kepentingan manusia daripada kepentingan tujuan penelitian itu sendiri.
- d. Jamu dilihat dari sejarahnya, berkembang seiring dengan perkembangan budaya manusia dimulai dari jaman irasionalisme dini dan irasionalisme lanjut yang dipenuhi dengan kepercayaan supranatural. Kemudian pada

jaman rasionalisme dini manusia mulai merasionalisasi hal-hal yang bersifat supranatural menjadi sesuatu yang nyata, selanjutnya pada era rasionalisme lanjut manusia merubah pola pikir empiris menjadi ilmiah dengan melakukan penelitian jamu. Pada era rasionalisme lanjut inilah jamu mulai memasuki era industri.

- e. Yang disebut jamu adalah obat tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan tumbuhan berupa akar-akaran atau daun-daunan, bahan hewan, mineral yang mengandung unsur dasar obat atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun digunakan untuk pengobatan dengan pendekatan empirik dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan jamu yang telah mengalami uji pre klinik disebut herbal terstandar dan bila telah melakukan uji pre klinik dan uji klinik disebut fitofarmaka.
- f. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- g. Pengobatan Alternatif Komplementer adalah pengobatan pilihan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
- h. Sainifikasi jamu adalah upaya untuk membuat jamu yang tadinya hanya berdasarkan pengalaman, dijadikan berdasarkan proses penemuan dengan

tatacara keilmuan, dimana ruang lingkup terbatas pada upaya promotif, preventif, rehabilitatif, paliatif dan bila diperluas untuk upaya kuratif dan rehabilitatif, harus mendapat ijin pasien dan lolos uji etik.

- i. Metode Saintifikasi Jamu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melakukan penelitian berbasis pelayanan kesehatan di mana jamu yang disaintifikasi, harus melalui uji ilmiah di Rumah Sakit dan Puskesmas dalam pelayanan kesehatan.
- j. Tujuan dan manfaat saintifikasi jamu adalah mencari bukti-bukti ilmiah tentang mutu, khasiat dan keamanan jamu, mendorong pemanfaatan sumber daya alam dan ramuan tradisional secara berkelanjutan, membuat potensi sumber daya alam Indonesia mempunyai daya saing tinggi, menambah devisa negara, memberi peluang kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

2. **Asas Perlindungan Hukum**

- a. Hukum adalah kumpulan peraturan yang mengandung unsur kedaulatan, pemenuhan hak dan kewajiban berupa perintah dan larangan atau perijinan untuk berbuat atau tak berbuat sesuatu hal dengan maksud untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat, di mana bila ada kelalaian akan dikenakan sanksi.
- b. Asas hukum adalah pikiran dasar umum mengandung nilai moral dan etik yang menjadi latar belakang pembentukan peraturan konkrit, terdapat di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat

diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

- c. Tujuan hukum dari sudut pandang teori etis adalah keadilan semaksimal mungkin guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, kepastian dan perlindungan terhadap keadilan itu sendiri. Dari sudut pandang teori utilitas adalah untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi orang yang terbanyak. Sedangkan dari sudut pandang teori gabungan, hukum bukan hanya untuk keadilan semata tetapi untuk ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemakmuran, kesejahteraan umum dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- d. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, tertulis maupun tak tertulis yang dapat memberikan pengayoman terhadap HAM, melindungi harkat dan martabat manusia, keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan keamanan dan kedamaian.
- e. Asas perlindungan hukum adalah suatu pemikiran yang mendasari dibuatnya suatu aturan atau undang-undang yang bersifat preventif maupun represif yang dapat memberikan pengayoman terhadap HAM, melindungi harkat dan martabat manusia, keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kedamaian yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- f. Hukum sebagai pelindung hak kodrat adalah apabila hukum yang dibuat mampu memberi perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat yakni pelestarian tiap anggota masyarakat, melarang menghancurkan hidupnya,

dan melarang merampas hidup dan kekayaan orang lain dengan tujuan agar tercipta rasa aman. Pemerintah sebagai penguasa mengatur agar dalam melaksanakan kebebasannya tak mengganggu masyarakat lain dan bagi individu yang kurang beruntung di bidang sosial dan ekonomi ada pengkompensasian agar tercipta keadilan.

- g. Hukum berguna sebagai tatanan keamanan apabila sistem peradilan berjalan obyektif, ada penegakan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya masyarakat, serta memperhatikan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dan hukum juga harus mampu merekayasa hukum agar masyarakat hidup dalam kesejahteraan yang nyata.
- h. Hukum sebagai keinsyafan keadilan apabila dalam pembentukan hukum dipandu oleh keadilan sehingga muncul hukum yang mewajibkan dan mampu memberi perlindungan bagi setiap individu, dimana setiap orang mempunyai ruang kebebasan yang sama dan mempunyai peluang sama dalam mengisi kesempatan yang ada baik pihak yang diuntungkan maupun pihak yang kurang beruntung.
- i. Hukum sebagai sarana memperoleh kebahagiaan maksudnya adalah segala tindak tanduk manusia sesungguhnya hanya untuk meraih kebahagiaan. Jadi apa yang baik untuk individu adalah apa yang cenderung memperbanyak kebahagiaan. Dengan demikian apa yang cocok untuk kepentingan masyarakat adalah sesuai dengan apa yang cocok untuk individu yang merupakan anggota masyarakat.
- j. Hukum sebagai keseimbangan kepentingan adalah bila hukum mampu menata ulang ketimpangan ketimpangan sosial, kepentingan umum, sosial

dan pribadi menjadi pola keseimbangan yang proporsional sehingga tercapai kepuasan bagi masyarakat dan terhindar dari benturan sosial.

- k. Kepastian hukum adalah perangkat hukum yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara dimana peraturan yang dibuat mengatur secara jelas dan logis, dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan tak menimbulkan konflik norma berupa kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

3. Sainifikasi Jamu Dikaitkan dengan Asas Perlindungan Hukum

- a. Sainifikasi jamu berguna untuk mengatur ketertiban masyarakat dimana hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah memberi keadilan semaksimal mungkin guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu sainifikasi dapat memberi kebahagiaan terbesar bagi masyarakat luas terutama masyarakat modern yang berpendidikan dimana kepercayaan terhadap segala sesuatu didasarkan pada kebenaran ilmiah. Dampak sainifikasi bukan hanya keadilan dan kebahagiaan saja tetapi juga berpengaruh terhadap kedamaian, ketenangan, dan kemakmuran bagi masyarakat.
- b. Asas perlindungan hukum adalah suatu pemikiran yang mendasari dibuatnya suatu aturan atau undang-undang yang dapat memberikan pengayoman terhadap HAM, melindungi harkat dan martabat manusia, keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan serta kedamaian yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.

- e. Sainifikasi jamu dapat memenuhi asas perlindungan hukum karena ketentuan yang dibuat mampu memberi pengayoman terhadap hak-hak dasar masyarakat, memberi rasa keadilan, ketertiban, keseimbangan, keamanan, kebahagiaan dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan sainifikasi jamu, maka dipenuhi asas perlindungan hukum.

B. SARAN

1. Agar Pemerintah Indonesia cq Kementerian Kesehatan yang telah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 Tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan, agar mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat, baik pengusaha maupun pengguna jamu, karena dengan mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai kaidah-kaidah yang ada di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 Tentang Sainifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan tersebut, baik pengusaha maupun pengguna jamu sadar akan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam peraturan hukum itu.
2. Agar pengusaha jamu dalam memproduksi jamu harus selalu berdasarkan penelitian berbasis kesehatan, karena dengan melakukan penelitian ditemukan khasiat jamu yang nyata dan diketahui dosis yang tepat untuk pengobatan sehingga meningkatkan mutu dan keamanan jamu bagi masyarakat, pada akhirnya tujuan pembangunan kesehatan masyarakat,

yakni untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat dicapai dan menjadikan Indonesia Sehat.

3. Agar penjual jamu selalu menjual jamu yang sudah disertifikasi, karena melalui proses sertifikasi jamu dilakukan standarisasi sehingga terjamin keamanan jamu untuk dikonsumsi, sehingga keselamatan pengguna jamu adalah nomor satu dan jangan hanya mementingkan usaha bisnis saja, karena menghargai sesama manusia adalah nilai asasi manusia yang selalu harus dijunjung tinggi dalam negara yang berasaskan kepada dan mempunyai falsafah bangsa Pancasila.
4. Agar dokter yang melakukan penelitian ilmiah berbasis pelayanan kesehatan selalu mengutamakan kepentingan subyek penelitian daripada kepentingan tujuan penelitian itu sendiri, karena keselamatan pasien lebih penting daripada kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, apabila pasien karena penelitian yang tidak berbasis pelayanan kesehatan menimbulkan kerugian bagi pasien, akan selalu menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.
5. Agar masyarakat pengguna jamu selalu berhati-hati dalam mengkonsumsi jamu yang belum mendapatkan sertifikasi, karena masih banyak jamu yang dicampur dengan bahan kimia obat yang sangat membahayakan bagi kesehatan manusia, yang akhirnya bukan menyembuhkan bahkan akan menimbulkan masalah kesehatan baru.